



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
INSPEKTORAT JENDERAL**

**PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN  
NOMOR 29 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**DITETAPKAN DI JAKARTA  
PADA TANGGAL 29 NOVEMBER 2017**

## DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I    Ketentuan Umum.....	2
BAB II   Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.....	5
BAB III   Tim dan Obyek Pengawasan dan Pemeriksaan.....	8
BAB IV    Metode dan Teknik.....	12
BAB V     Mekanisme Pengawasan dan Pemeriksaan.....	15
BAB VI    Ketentuan Penutup.....	22



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
INSPEKTORAT JENDERAL**

**PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN  
NOMOR 29 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN  
TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Pertahanan berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan transparan perlu dilaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan perlu dibuat aturan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Pertahanan;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional  
Indonesia ...

- Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 322);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasrik adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
2. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses interaksi pembelajaran formal mencakup kegiatan pengalihan atau *transfer* ilmu pengetahuan dan ketrampilan secara terstruktur serta difasilitasi tenaga pendidik, yang berlangsung di dalam kelas dan/atau di luar kelas guna mempengaruhi

perubahan ...



perubahan kecerdasan, sikap, dan perilaku peserta didik yang tercermin dalam *knowledge*, *efektif*, dan *psikomotorik*.

3. Pelatihan adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga pendidik kepada setiap peserta Diklat untuk mengerjakan dan atau melakukan sesuatu yang memiliki relevansi dengan materi ajaran yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan ketrampilan individual peserta Diklat guna mencapai kompetensi tertentu yang dirumuskan pada kompetensi dasar bahan pelajaran.
4. Objek Wasrik yang selanjutnya disebut Obrik adalah satuan kerja yang menjadi obyek pemeriksaan yang menjadi tujuan kegiatan/pelaksanaan Wasrik.
5. Auditor/Pemeriksa yang selanjutnya disebut Auditor adalah seseorang yang berkualitas dan diakui untuk melakukan semua atau sebagian pekerjaan pemeriksaan.
6. Tenaga Pendidik adalah personel yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan serta kemampuan untuk mengajar/melatih/membimbing peserta didik di lingkungan Diklat Kementerian Pertahanan.
7. Peserta Didik adalah personel yang sedang mengikuti kegiatan Diklat yang dilaksanakan di lembaga Diklat.
8. Metode Pengajaran adalah cara atau teknik yang digunakan tenaga pendidik dalam mengadakan hubungan dengan Peserta Didik pada saat berlangsungnya proses kegiatan pengajaran.
9. Evaluasi Pendidikan adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

10. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.
12. Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker yang dapat menghasilkan dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara serta menggunakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pengelolaan keuangan dan pelaksana kegiatan.
13. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Itjen Kemhan adalah unsur pelaksanaan fungsi pemerintah di bidang Wasrik yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal.
14. Inspektur Jenderal Kemhan yang selanjutnya Irjen Kemhan adalah unsur pengawasan fungsional Kemhan yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal Kemhan dan bertanggung jawab kepada Menteri.
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

## Pasal 2

Peraturan Irjen Kemhan ini disusun dengan maksud untuk digunakan sebagai pedoman bagi Auditor dalam melaksanakan Wasrik terhadap penyelenggaraan Diklat di lingkungan Kemhan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas mutu Diklat melalui penyelenggaraan Diklat di lingkungan Kemhan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB II  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Diklat dilaksanakan oleh:

- a. Badan Diklat Kemhan;
- b. Universitas Pertahanan; dan
- c. Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dilaksanakan dengan optimal dan dipertanggungjawabkan secara administrasi.
- (2) Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bidang:
  - a. kurikulum;
  - b. paket instruksi/bahan pembelajaran;
  - c. tenaga pendidik;
  - d. tenaga kependidikan;
  - e. peserta didik;
  - f. alat instruksi/alat penolong instruksi;
  - g. metode pengajaran;
  - h. evaluasi pendidikan;
  - i. sarana dan prasarana; dan
  - j. anggaran pendidikan.

Pasal 5

Bidang kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penentuan persyaratan peserta Diklat;
- b. penyusunan katalog pengendalian Diklat tingkat kebijakan dan katalog pengendalian Diklat tingkat operasional; dan
- c. penyusunan bahan pembelajaran.

Pasal ...

#### Pasal 6

Bidang paket instruksi/bahan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penyusunan bahan pembelajaran sesuai dengan norma yang dipersyaratkan; dan
- b. penyiapan tenaga pendidik dalam kegiatan proses belajar mengajar.

#### Pasal 7

Bidang Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. penentuan tenaga Diklat untuk tiap Diklat;
- b. pengerahan tenaga Diklat dan pengajuan tenaga Diklat non organik; dan
- c. pengaturan tugas mengajar.

#### Pasal 8

Bidang tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Meliputi:

- a. penentuan personel tenaga kependidikan sesuai kebutuhan pusat Diklat dalam rangka mendukung operasional Diklat; dan
- b. pemanfaatan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan Diklat.

#### Pasal 9

Bidang Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi: tercapai dan terwujudnya kelengkapan administrasi peserta Diklat sebagai persyaratan dalam mengikuti diklat.

#### Pasal 10

Bidang alat instruksi/alat penolong instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. pendataan alat instruksi/alat penolong instruksi pusat

Diklat secara kualitas dan kuantitas dalam rangka mendukung operasional Diklat; dan

- b. pemeliharaan dan kesiapan alat instruksi/alat penolong instruksi untuk dioperasionalkan.

#### Pasal 11

Bidang Metode Pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. penentuan Metode Pengajaran sesuai tujuan Diklat; dan
- b. penyiapan Tenaga Pendidik dalam penggunaan Metode Pengajaran sesuai tingkat pemahaman Peserta Didik yang telah ditentukan dalam kurikulum.

#### Pasal 12

Bidang Evaluasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. penentuan hasil sesuai dengan tujuan Diklat; dan
- b. membuat bahan evaluasi untuk pengembangan Diklat.

#### Pasal 13

Bidang sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i meliputi:

- a. pendataan sarana dan prasarana pusat Diklat secara kualitas dan kuantitas dalam rangka mendukung operasional Diklat; dan
- b. pemeliharaan dan kesiapan prasarana dan sarana Diklat untuk dioperasionalkan.

#### Pasal 14

Bidang anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j meliputi:

- a. pengelolaan dana secara efisien, dalam rangka efisiensi dengan menghindari pemborosan dan kebocoran dana; dan

- b. penggunaan ...

- b. penggunaan anggaran yang dialokasikan berorientasi kepada tujuan dan sasaran Diklat.

### BAB III

#### TIM DAN OBYEK PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 15

Terhadap penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perlu dilaksanakan Wasrik secara berkala.

##### Bagian Kedua

##### Tim Wasrik

##### Pasal 16

- (1) Wasrik terhadap Penyelenggaraan Diklat di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan oleh Tim Wasrik Itjen Kemhan yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Irjen Kemhan.
- (2) Tim Wasrik Itjen Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penanggung jawab;
  - b. pengendali;
  - c. ketua;
  - d. sekretaris; dan
  - e. anggota.

##### Pasal 17

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dijabat oleh Irjen Kemhan.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelaksanaan Wasrik.

(3) Penanggung ...

- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai wewenang:
  - a. mengeluarkan surat perintah pelaksanaan Wasrik;
  - b. menerima resume hasil Wasrik;
  - c. menentukan waktu dan lamanya Wasrik; dan
  - d. menentukan tindak lanjut hasil Wasrik.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Menteri.

#### Pasal 18

- (1) Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dijabat oleh Inspektur Umum Itjen Kemhan.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Wasrik terhadap penyelenggaraan Diklat di lingkungan Kemhan.
- (3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. merencanakan pelaksanaan Wasrik;
  - b. memilih personel Wasrik;
  - c. mengarahkan dan monitoring pelaksanaan Wasrik;
  - d. menerima dan evaluasi hasil Wasrik dari ketua; dan
  - e. melaporkan resume hasil Wasrik.
- (4) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada penanggung jawab.

#### Pasal 19

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dijabat oleh Auditor Madya Inspektur Umum Itjen Kemhan.

(2) Ketua ...

- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang sebagai pimpinan dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Wasrik.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. mempelajari perintah dan menentukan sasaran Wasrik;
  - b. membuat rencana kegiatan Tim Wasrik;
  - c. menentukan tugas anggota;
  - d. membuat jadwal Wasrik serta koordinasi dengan Satker/Subsatker terkait;
  - e. melaksanakan kegiatan Wasrik; dan
  - f. melaporkan hasil Wasrik.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada pengendali.

#### Pasal 20

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dijabat oleh Auditor Muda Inspektur Umum Itjen Kemhan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendukung pelaksanaan Wasrik dan membantu ketua membuat produk hasil Wasrik.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua.

#### Pasal 21

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e dijabat oleh:
  - a. auditor madya;
  - b. auditor muda;
  - c. pejabat setingkat eselon III; dan/atau
  - d. pejabat setingkat eselon IV.
- (2) Pejabat setingkat eselon III dan pejabat setingkat eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, harus telah mengikuti:
  - a. pendidikan dan latihan Wasrik;
  - b. pendidikan ...

- b. pendidikan dan latihan fungsional auditor;  
dan/atau
  - c. sertifikasi jabatan fungsional auditor.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mempelajari data Wasrik;
  - b. membuat rencana kegiatan Auditor;
  - c. melaksanakan Wasrik sesuai tugas yang diberikan oleh ketua; dan
  - d. melaporkan hasil Wasrik.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada ketua.

### Bagian Ketiga

#### Obrik dan Sasaran Wasrik

#### Pasal 22

Obrik terhadap penyelenggaraan Diklat terdiri atas:

- a. Badan Diklat Kemhan;
- b. Universitas Pertahanan; dan
- c. Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara.

#### Pasal 23

Wasrik terhadap penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 untuk memastikan Diklat telah dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
METODE DAN TEKNIK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 24

Wasrik terhadap penyelenggaraan Diklat dilaksanakan melalui:

- a. metode Wasrik; dan
- b. teknik Wasrik.

Bagian Kedua  
Metode

Pasal 25

- (1) Metode Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. *Pre Audit*;
  - b. *Current Audit*; dan
  - c. *Post Audit*.
- (2) *Pre audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses Wasrik terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dibuat oleh Obrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) *Current audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses Wasrik terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran yang sedang dilaksanakan oleh Obrik pada tahun anggaran berjalan.
- (4) *Post audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses Wasrik terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran Obrik yang telah dilaksanakan.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Teknik

Pasal 26

Teknik Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas teknik:

- a. tanya jawab;
- b. observasi;
- c. pencocokan dan penelitian;
- d. penelusuran data;
- e. pengujian (*testing*);
- f. perbandingan;
- g. inspeksi;
- h. pengumpulan informasi umum;
- i. pengujian kepatuhan dan ketaatan;
- j. analisis; dan
- k. pemantauan.

Pasal 27

- (1) Teknik tanya jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan pemeriksaan dengan cara mengajukan pertanyaan untuk memperoleh pembuktian.
- (2) Teknik Wasrik tanya jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara lisan/wawancara atau tertulis.

Pasal 28

- (1) Teknik observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b merupakan cara pengawasan dengan menggunakan panca indera mata selama jangka waktu tertentu, untuk membuktikan sesuatu keadaan atau masalah tanpa disadari pihak yang diamati.
- (2) Teknik observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara peninjauan secara langsung atau pengamatan dari jarak jauh.

Pasal ...

Pasal 29

Teknik pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c merupakan pengawasan dengan cara mengamati dan membandingkan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dengan kondisi fisik di lapangan.

Pasal 30

Teknik penelusuran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan pengawasan dengan cara mencari dan menemukan kebenaran informasi sehingga data yang dikumpulkan bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 31

Teknik Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e merupakan pemeriksaan dengan cara membuktikan sesuatu tindakan atau keadaan sesuai atribut atau kriterianya.

Pasal 32

Teknik perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f merupakan pemeriksaan dengan cara membandingkan keadaan yang dilaksanakan dengan kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkan, baik berupa peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kegiatan, dan anggaran.

Pasal 33

Teknik inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g merupakan cara pengawasan menggunakan panca indera mata untuk memperoleh pembuktian atas sesuatu keadaan atau sesuatu masalah.

Pasal 34

Teknik pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h merupakan proses pengumpulan bahan ...

bahan informasi dalam penyusunan program kerja audit pendahuluan dan analisis dari bagian penting obyek Wasrik.

#### Pasal 35

Teknik kepatuhan dan ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i merupakan pemeriksaan yang dilakukan melalui pengujian kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan alat utama sistem senjata/barang.

#### Pasal 36

Teknik analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j merupakan pemeriksaan yang dilakukan dengan cara menganalisis data dan fakta proses pengadaan barang dan jasa untuk memperoleh kesimpulan secara benar dan terukur.

#### Pasal 37

Teknik pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k merupakan pemeriksaan yang dilakukan melalui proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

### BAB V

#### MEKANISME PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 38

Mekanisme Wasrik penyelenggaraan Diklat di lingkungan Kemhan dilaksanakan melalui tahap:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pelaporan.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Tahap Perencanaan

Pasal 39

Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a tim Wasrik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengadakan koordinasi dengan Obrik penyelenggara Diklat;
- b. melaksanakan rapat pendahuluan antara Auditor, pengendali, dan penanggungjawab mengenai Obrik penyelenggara Diklat;
- c. menghimpun dan mempelajari data dan informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Diklat; dan
- d. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Diklat.

Bagian Ketiga  
Tahap Persiapan

Pasal 40

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b tim Wasrik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyiapkan *check list*;
- b. koordinasi dan pembagian tugas anggota;
- c. mengecek kesiapan anggota;
- d. mempelajari rencana kegiatan Wasrik yang telah dibuat;
- e. menyusun rencana pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyelewengan dalam penyelenggaraan Diklat; dan
- f. mengecek kesiapan Tim Wasrik serta memperbaiki kekurangan yang ada.

Bagian Ketiga  
Tahap Pelaksanaan

Pasal 41

- (1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c merupakan realisasi atas perencanaan yang ditetapkan sebelumnya untuk mengumpulkan bukti yang memadai dan mendukung kesimpulan hasil pemeriksaan.
- (2) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Wasrik melaksanakan kegiatan Wasrik terhadap bidang:
  - a. kurikulum;
  - b. paket instruksi/bahan pembelajaran;
  - c. tenaga pendidik;
  - d. tenaga kependidikan;
  - e. peserta didik;
  - f. alat instruksi/alat penolong instruksi;
  - g. metode pengajaran;
  - h. evaluasi pendidikan;
  - i. sarana dan prasarana; dan
  - j. anggaran pendidikan.

Pasal 42

Wasrik terhadap bidang kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dengan ketentuan kurikulum harus:

- a. sesuai dengan format yang berlaku;
- b. sesuai dengan tuntutan kebutuhan organisasi/dunia kerja;
- c. sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi;
- d. dijabarkan ke dalam program pengajaran, rangka pelajaran terurai, kalender pendidikan, jadwal mingguan dan rencana pelajaran/*Lesson Plan*;
- e. mengacu ...

- e. mengacu pada hasil validasi yang dilaksanakan secara periodik sesuai dinamika perkembangan global; dan
- f. dievaluasi untuk mengetahui dan mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan

#### Pasal 43

Wasrik terhadap bidang paket instruksi/bahan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dengan ketentuan paket instruksi/bahan pembelajaran harus:

- a. disusun sesuai dengan format yang telah ditentukan;
- b. disusun dalam suatu kelompok kerja dengan melibatkan nara sumber;
- c. materi/isinya sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik setelah bekerja di satuan;
- d. mengacu pada silabus kurikulum;
- e. dalam kondisi utuh dan lengkap;
- f. diberikan pada Peserta Didik; dan
- g. tersedia untuk setiap mata pelajaran.

#### Pasal 44

Wasrik terhadap bidang Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dengan ketentuan Tenaga Pendidik harus:

- a. memenuhi syarat kompetensi sesuai dengan profesinya;
- b. memiliki kualifikasi akademik /tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikat keahlian yang relevan;
- c. jumlahnya sesuai dengan kebutuhan operasional pendidikan;
- d. dipantau selama melakukan aktivitas mengajar di dalam kelas; dan
- e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai bidang tugasnya

Pasal ...

#### Pasal 45

Wasrik terhadap bidang tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d dengan ketentuan tenaga kependidikan harus:

- a. menduduki jabatan rangkap;
- b. memenuhi syarat kompetensi sesuai dengan profesinya;
- c. sesuai dengan jumlah kebutuhan operasional pendidikan;
- d. dilengkapi dengan sarana pendukung kerja; dan
- e. diberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan ketrampilan.

#### Pasal 46

Wasrik terhadap bidang Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e dengan ketentuan Peserta Didik harus:

- a. dilengkapi dengan sarana belajar yang memadai;
- b. menerima uang saku sesuai dengan ketentuan;
- c. mendapat pelayanan kesehatan yang memadai;
- d. menerima akomodasi makan pagi, makan siang, dan makan malam sesuai indeks yang berlaku;
- e. dipantau selama melakukan aktifitas belajar di dalam kelas;
- f. diberi kesempatan untuk mengevaluasi kemampuan setiap Tenaga Pendidik; dan
- g. diberi kesempatan untuk menyampaikan sarana pada pelaksanaan pendidikan.

#### Pasal 47

Wasrik terhadap bidang alat instruksi dan alat penolong instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f dengan ketentuan alat instruksi dan alat penolong instruksi harus:

- a. dalam kondisi siap untuk digunakan;
- b. jumlah sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik;
- c. berada ...

- c. berada dalam ruangan yang aman; dan
- d. kondisinya tidak ketinggalan jaman/ *out of date*.

#### Pasal 48

Wasrik terhadap bidang Metode Pengajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf g dengan ketentuan Metode Pengajaran harus:

- a. mampu meningkatkan motivasi belajar Peserta Didik;
- b. sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan; dan
- c. mengaplikasikan kemampuan Peserta Didik melalui latihan/praktek lapangan.

#### Pasal 49

- (1) Wasrik terhadap bidang Evaluasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf h dengan ketentuan Evaluasi Pendidikan harus memiliki ketentuan baku.
- (2) Ketentuan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. evaluasi belajar Peserta Didik;
  - b. penentuan kelulusan;
  - c. penilaian kepribadian;
  - d. penilaian hasil kesamaptaan jasmani; dan
  - e. sidang dewan kelulusan.

#### Pasal 50

Wasrik terhadap bidang sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf i terdiri atas:

- a. laboratorium;
- b. perpustakaan;
- c. sarana olah raga;
- d. poliklinik;
- e. asrama/mess;
- f. ruang makan;
- g. ruang kelas;
- h. ruang ...

- h. ruang rekreasi;
- i. ruang ibadah; dan
- j. alat transportasi.

#### Pasal 51

Wasrik terhadap bidang anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf j dengan ketentuan anggaran pendidikan harus:

- a. diterima sesuai dengan perencanaan;
- b. digunakan sesuai dengan sasaran;
- c. diterima sesuai dengan waktu pelaksanaan operasional pendidikan; dan
- d. dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan.

#### Bagian Keempat

#### Tahap Pelaporan

#### Pasal 52

Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d tim Wasrik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengkonfirmasi dengan para pejabat terkait tentang temuan yang diperoleh/berhasil dikumpulkan;
- b. menyusun naskah temuan sementara dan resume;
- c. menyampaikan taklimat akhir tentang temuan disertai dengan saran kepada entitas yang diperiksa;
- d. menyusun laporan hasil Wasrik; dan
- e. menyusun intisari hasil Wasrik untuk disampaikan kepada Menteri dengan tembusan pejabat terkait.
- f. memberikan saran kepada Kepala Satker/Kepala Subsatker tentang pemberian sanksi administratif terhadap personel yang terbukti melakukan pelanggaran yang mengakibatkan tidak terselenggaranya Diklat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

